

PERANGKAT KERJA - RENJA

2023

PERBUP NO.15, BD.2023/NO.15, 5 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa hasil verifikasi program, kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Magelang dan digunakan sebagai evaluasi peningkatan kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda dan Litbangda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019, Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2023;
 - Menerangkan tentang Renja Perangkat Daerah tahun 2024;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 19 Agustus 2023;